

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.¹ Sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33 khususnya ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.² Sistem perekonomian di Indonesia mengalami berbagai perkembangan. Beberapa faktor yang memengaruhi termasuk kebijakan pemerintah, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan global.

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Ada yang menamakan dengan Ekonomi Islam ada juga yang menamakan Ekonomi Syariah. Hal sebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perpektif setiap pakar dalam bidangnya.³

Ekonomi merupakan aktivitas kegiatan manusia di muka bumi ini. Sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk

¹ Putri, Arum Sutrisni. Putri, Arum Sutrisni, ed. *Sistem Ekonomi: Pengertian, Tujuan, Ciri-ciri*. Kompas.com.

² Hukumonline, T. (2024, Juli 25). Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>

³ Sakirah, Fachrudin Fiqri Affandy, Memet Slamet & Hisam Ahyani, Difi Dahliana, Prima Dwi Priyatno, Andi Zulfikar Darussalam, Parman Komarudin, Atika Zahra Maulida, Faqih El Wafa, Agus Purnomo, Miftah Idris, Yunisa Fitriana, *Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung), 2022, hlm.17

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴ Dengan adanya perubahan zaman, akan membawa pengaruh terhadap kebutuhan manusia. Kondisi ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan bentuk transaksi yang berlaku di tengah masyarakat.

Ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.⁵

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan alternatif berdasarkan hukum islam. Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya dalam melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Alquran dan hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi yang dalam bahasa peraturan perundang-undangan di sebut ekonomi syariah.⁶

Menurut Dewan Syariah Nasional, LKS ialah seluruh badan yang aktivitasnya ada di bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada para warga terlebih untuk melakukan pembiayaan terkait investasi perseroan dengan prinsip syariah.⁷ Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2016, hlm.11

⁵ Eny Latifah, Rudi Abdullah, *Pendekatan Metodologik Matematika Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam. JIEM: Journal Of International Entrepreneurship and Management*, (JIEM: Journal Of International Entrepreneurship and Management), 2023, hlm. 113-121

⁶ Abdul Manan *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2017

⁷ Unggul Priyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banten: Universitas Terbuka), 2019

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak –pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.⁸

Dalam al-Qur'an istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan sengan jelas seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi ekonomi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam ekonomi.⁹ Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Saat ini perbankan syariah sangat diminati masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan transaksi yang mereka perlukan. Sejak dibentuknya DSN MUI dan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat. Tugas utama Bank Syariah adalah penyediaan kredit serta pelayanan pembayaran atau pembiayaan dan distribusi yang operasinya sesuai dengan prinsip Syariah Islam.¹⁰ Maka dari itu, Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya berdasarkan tata cara bermuamalat sesuai dengan syariat Islam. Sistem operasional Bank Syariah tidak sama dengan sistem operasional bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan tanpa bunga pada nasabah mereka dan pembayaran serta penarikan bunga dilarang disemua jenis transaksi.¹¹

⁸ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomisyariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 2017, hlm.128

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta), 2022

¹⁰ Ummul Khatimah, *Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah*, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022, hlm.1-65.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2017

Pembiayaan adalah salah satu fungsi utama bank dan menyediakan peralatan untuk mendanai kebutuhan departemen nasabah yang kekurangan dana defisit. Pembiayaan pada Bank Syariah tentu tidak sama dengan pembiayaan kredit Bank Konvensional. Pada Bank Syariah, menurut akad yang ditawarkan bank syariah, hasil pinjaman (nisbah) keuntungan tidak dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk yang lain. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan ialah pemberian dana atau tagihan yang sama dengan hal itu.

Pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandung Buah Batu 2 merupakan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan prinsip syariah. Di BSI, sistem pembiayaan ini bebas dari riba, mengutamakan keadilan, dan berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong. Selain itu, pembiayaan syariah di BSI juga menawarkan fleksibilitas dan keamanan, dengan adanya pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah. BSI KCP Bandung Buah Batu 2 menyediakan fasilitas konsultasi untuk membantu nasabah memahami produk yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mampu bertransaksi dengan lebih aman dan sesuai syariat. Nasabah dapat memilih berbagai produk pembiayaan, seperti KPR syariah, pembiayaan kendaraan, pembiayaan pendidikan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan akad *murabahah*.

Murabahah merupakan suatu akad dalam jual beli suatu produk yang harga penjualannya sama dengan harga yang diperoleh dan ditambah dengan *nisbah* keuntungan yang telah diperjanjikan, dan penjual harus memberitahukan kesepakatan harga dari produk tersebut kepada pembeli.¹² Dalam transaksi *Murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran yang ditangguhkan atau pascabayar (kredit), tetapi bisa ditangguhkan dengan cash pada saat penerimaan pesanan barang, dicicil pada saat penerimaan barang atau ditunda dikarenakan pembayaran akan dilakukan di hari yang akan datang.¹³ Pembiayaan dengan akad *Murabahah* sudah banyak diterapkan oleh lembaga

¹² PSAK 102 paragraf 5

¹³ PSAK 102 paragraf 8

keuangan Syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sangat besar dan memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan. Oleh karena itu, hampir setiap lembaga keuangan islam menjadikan produk pembiayaan sebagai salah satu produk dalam pengembangan modal. Seperti yang sudah dilakukan oleh BSI KCP Bandung Buah Batu 2.

Bank yang menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah dalam bentuk pinjaman pembiayaan salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Diantara produk pembiayaan yang beredar di pasaran ialah pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pada Bank Syariah Indonesia, produk kredit usaha rakyat ini merupakan fasilitas pinjaman yang ditujukan untuk membantu usaha kecil agar bisa mencukupi kebutuhan modal dan dengan batas Rp. 10 juta s.d Rp. 50 juta. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai program pembiayaan yang bisa mendukung perkembangan pengusaha mikro dalam perkembangannya. Dukungan tersebut tersebut diwujudkan melalui penerbitan produk berupa pinjaman usaha mikro yang disebut BSI KUR bagi mereka yang membutuhkan tambahan modal dan investasi. Program pembiayaan ini memungkinkan pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan tambahan pembiayaan modal.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja dan investasi kepada nasabah individu atau perseorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Program kredit usaha rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. BSI KUR adalah program pemerintah yang dikhususkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak. Program pembiayaan yang digagas pemerintah, disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada debitur individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup.

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peran dan kontribusi penting, karena mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak dan memberi peluang yang cukup besar sebagai kegiatan ekonomi produktif yang melindungi ekonomi rakyat dari kekuatan kapitalis. Melihat dari pentingnya peran UMKM, maka salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses kemudahan terhadap aspek pembiayaan modalnya kepada lembaga keuangan adalah dengan pola penjaminan yang diwujudkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. Program KUR merupakan program prioritas dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini diluncurkan oleh pemerintah dimana pada tahap awal melibatkan enam bank termasuk salah satunya bank syariah. Tujuan diluncurkannya program KUR adalah untuk pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hal ini dikarenakan UMKM semakin meningkat. Sebagai buktinya, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melaporkan bahwa jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sedangkan perkembangan KUR di Indonesia Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat realisasi KUR tahun 2022 menyentuh Rp 365,50 triliun atau sekitar 97,95% dari target sebesar Rp 373,17 triliun. Sementara itu, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut total 7,62 juta debitur telah diberikan KUR sepanjang 2022.

Bank Syariah Indonesia hadir sebagai penyalur KUR memberikan pilihan baru bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang sedang membutuhkan suatu pinjaman tanpa adanya bunga. Saat ini KUR menjadi salah satu produk unggulan pada bank-bank di Indonesia. Salah satunya adalah BSI

KCP Bandung Buah Batu 2. Banyak sekali nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR ini. BSI KUR adalah program pemerintah yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak. Limit pembiayaan KUR di BSI adalah sampai dengan Rp 50.000.000,00 per nasabah. Untuk mengajukan KUR di BSI KCP Bandung Buah Batu 2, bisa mengakses situs resmi bankbsi.co.id, kemudian pilih menu “produk dan layanan”, lalu pilih jenis produk “pembiayaan” individu, dan terakhir pilih jenis KUR yang ingin diajukan. Akad yang digunakan untuk pembiayaan KUR di BSI adalah akad *Murabahah*.

Pada prinsipnya, *murabahah* merupakan suatu transaksi yang berlandaskan prinsip kepercayaan sebab penjual telah diberi kepercayaan oleh pembeli dalam menentukan harga asal barang yang dijualnya. Konsep saling mempercayai dan amanah inilah yang mendasari bank dalam menawarkan pembiayaan dengan sistem *murabahah*. Dalam perbankan, akad jual beli *murabahah* ini digunakan dalam akad pembiayaan *murabahah* seperti pembiayaan produktif maupun konsumtif. Oleh sebab itu pembiayaan *murabahah* menjadi skema pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah.¹⁴

Pada Bank Syari'ah Indonesia Bandung Buah Batu 2 demi memudahkan transaksi yang akan dilakukan dengan nasabah akhirnya tidak menjalankan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan tahapan-tahapannya dalam fatwa MUI. Seperti yang seharusnya akad bagi hasil ditetapkan di awal akad, tetapi karena untuk memudahkan dan mempercepat transaksi bagi hasil dilaksanakan pada saat kegiatan usaha terlaksana. Sehingga pada akad pembiayaan *murabahah* ini rentan mengandung unsur *gharar* dan *riba* sehingga tidak sesuai atau terpenuhinya prinsip syariah. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti sejauh mana kesesuaian produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Bandung Buah Batu 2 dengan akad *murabahah* pada fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000.

¹⁴ Rizki Amelia. “Analisis Kesesuaian Fatwa Dsn Mui Nomor 04/Dsn- Mui/IV/2000 Pada Produk Pembiayaan Kur Mikro Di Bsi Kcp Arjawinangun”. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Cirebon: Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KCP Bandung Buah Batu 2”**

B. Rumusan Masalah

Kredit usaha rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia sudah banyak digunakan oleh nasabah untuk memudahkan pembiayaan para nasabah yang mempunyai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kemudian skema pembiayaan yang digunakan oleh BSI Bandung Buah Batu 2 yaitu akad *murabahah*. Oleh karena itu, pembiayaan tersebut harus memenuhi segala ketentuan akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah yang ada di dalam DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan permasalahannya tentang Kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KCP Bandung Buah Batu 2, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) di BSI Bandung Buah Batu 2?
2. Bagaimana kesesuaian fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* pada produk kredit usaha rakyat (KUR) BSI Buah Batu 2?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) di BSI Bandung Buah Batu 2
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* pada produk kredit usaha rakyat (KUR) BSI Buah Batu 2

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai kesesuaian fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* pada produk kredit usaha rakyat (KUR) BSI Buah Batu 2 bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat mengenai fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* pada produk kredit usaha rakyat (KUR) BSI Buah Batu 2) sehingga tidak melanggar syari'at dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* terhadap pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Bank Muamalat KC Pekanbaru Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Pekanbaru menurut Fatwa DSN telah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*. Bank Muamalat KC Pekanbaru sangat penuh kehati-hatian dalam menjalankan produk pembiayaan KPR dengan akad *murabahah* yang telah bebas dari riba dan harga atau barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dalam prinsip syariah dalam menjalankan produk pembiayaan KPR dengan

menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian rumah dan keperluan renovasi rumah.¹⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andhika Qonita Lutfiyah tahun 2022 yang berjudul “*Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC. Matraman dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap tahapan pembiayaan, tahap komite dan tahap maintenance yang dilakukan hingga lunas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC. Matraman belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN- MUI fatwa No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. karena dalam penerapannya Bank BSI KC Matraman melakukan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* serta lainnya secara bersamaan dalam satu waktu.¹⁶

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Nadira Paramita dan Ahmad Amin Dalimunthe yang berjudul “*Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik*” Hasil dari penelitian jurnal ini adalah sebagai bank yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, BSI KC Medan Adam Malik juga menjadikan sebagai pedoman dalam penerapan akad-akad pada produk pembiayaan ataupun produk penghimpun dana. Diantara produk pembiayaan yang ada di BSI KC Medan Adam Malik ialah produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menerapkan akad *murabahah*. Merujuk pada DSN-MUI No.04 DSN-MUI IV 2000 tentang transaksi *murabahah* menyatakan bahwa “ jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

¹⁵ Nandini Alifia Ranti, *Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Bank Muamalat KC Pekanbaru Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000*” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2021

¹⁶ Andhika Qonita Lutfiyah, *Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022)

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”. Jika dilihat dari fatwa DSN-MUI tersebut, penerapan pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Medan Adam Malik sesuai dengan fatwa dan prosedur transaksi *murabahah*, karena akad *murabahah* dilakukan setelah adanya pembelian barang.¹⁷

Keempat, penelitian yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN- MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan jaminan dengan akad rahn dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.¹⁸

Kelima, penelitian yang berjudul “*Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan umum fatwa *murabahah* di bank syariah yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba. Akan tetapi pada prakteknya di lapangan adalah bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan atas nama

¹⁷ Nadira Paramita dan Ahmad Amin Dalimunthe, *Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik*, (Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

¹⁸ Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati dan Zulfatus Sa’adah, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN- MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri*, (Penelitian di Bank Syariah Mandiri), 2020

bank dengan sistem angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Hal ini dibolehkan oleh ulama dengan ketentuan pihak bank menguasai kepada nasabah untuk membeli barang dengan akad murabahah bil wakalah.¹⁹

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nandini Alifia Ranti	Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Bank Muamalat KC Pekanbaru Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000	Membahas Tentang Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000	Peneliti lebih fokus pada produk pembiayaan KUR
2	Andhika Qonita Lutfiyah	“Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia	Membahas tentang Akad Murabahah bil Wakalah pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Kredit Usaha Rakyat	Peneliti tdk hanya fokus dengan Akad Murabahah dan pembiayaan KUR saja

¹⁹ Rahmat Firdaus dan Melisantri Okvita, *Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang*, 2020

		(BSI) KC. Matraman”.		
3	Nadira Paramita dan Ahmad Amin Dalimunthe	“Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik”	Membahas tentang Murabahah pada pembiayaan KUR	Tempat penelitian
4	Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati dan Zulfatus Sa’diah	“Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri”.	Membahas tentang Akad Murabahah	Peneliti lebih membahas implementasi fatwa tentang murabahah pada pembiayaan KUR
5	Rahmat Firdaus dan Melisantri Okvita	Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang.	Membahas tentang pembiayaan murabahah	Peneliti lebih fokus terhadap Implementasi fatwa tentang murabahah pada pembiayaan KUR

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti analisis fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

F. Kerangka Berfikir

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti *murabahah* (jual beli), *Ijarah* (sewa menyewa), *rahn* (gadai), *mudharabah* atau *musyarakah* (kerjasama), *wakalah* (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya.

Perbankan Syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan Syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau disebut juga dengan *Interest-Free Banking*. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya produk pembiayaan dan jasa keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran praktek *riba*, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan).²⁰ Konsep yang digunakan dalam perbankan syari'ah berbeda dari bank konvensional yaitu akad pembiayaan.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

²⁰ Budhi, Eksa Pramudia, *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Bmt Itqan Cabang Padasuka Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama), 2015

direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Akad pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.²¹

Akad pembiayaan pada bank syariah yang sering digunakan adalah akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* menjadi akad yang paling sering diaplikasikan pada produk pembiayaan, karena pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* memudahkan pihak dalam proses kalkulasinya baik bagi pihak pengelola bank maupun nasabah. Akad menurut pengertian fikih merupakan keterikatan ijab dan kabul berdasarkan hukum Islam sehingga memunculkan akibat hukum pada objek akad. Pada dasarnya akad dalam transaksi keuangan harus memuat beberapa prinsip diantaranya yaitu kehalalan rizki, kemudahan, kompetisi, dan kejujuran.²²

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), *Murabahah* adalah akad jual beli di mana pihak penjual menyatakan harga pokok barang serta keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dalam akad ini, pembeli mengetahui secara jelas harga beli yang dibayarkan serta keuntungan yang diperoleh penjual.

Dasar hukum *murabahah* yaitu sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia), 2020, hlm. 260

²² M. Pudjiraharjo, Muhith, Nur Faizin, *Fikih Muamalah Ekonomi* (Malang: UB. Press) 2019, hlm.9

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

2. Surat An-Nisa, 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء : ٤)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dari ayat di atas, Allah menegaskan legalitas dan sahnya jual beli umumnya serta menolak dan melarang konsep riba. Persetujuan akad murabahah menerima pengakuan dan legalitas yang jelas, oleh karena itu dalam praktik di perbankan syariah, murabahah adalah akad produk pembiayaan yang diperbolehkan karena sesuai dengan firman Allah yang tidak mengandung unsur ribawi.

3. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجٍ)

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Akad yang diaplikasikan untuk produk KUR di Bank Syariah Indonesia telah diatur ketentuannya termasuk dalam Fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang *Murabahah*, oleh karena itu dalam rangka meneliti sejauh mana kesesuaian penerapan akad *Murabahah* pada produk pembiayaan KUR di Bank

Syariah Indonesia KCP Bandung Buah Batu 2. Maka teori yang digunakan penulis yaitu mengenai fatwa tentang Murabahah, serta fatwa DSN MUI yang memuat aturan tentang Murabahah.

Pertimbangan yang perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana relevansi produk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di BSI Bandung Buah Batu 2 kepada konsumen dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada bank tersebut. Agar tidak ada kecurangan atau konsumen merasa dirugikan pada saat bertransaksi.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan Langkah-langkah bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan secara mendalam, guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, pendekatan kualitatif termasuk dalam *naturalistic inquiry* yaitu diperlukannya manusia sebagai instrument karena syarat dari pendekatan penelitiannya yaitu muatan naturalistik.²³ Pendekatan kualitatif sangat memperhatikan histori dan kompleksitanya.

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode deskriptif yaitu metode dengan cara menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi yang dikumpulkan berupa data-data, gambar dan bukan angka. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan hasil pendekatan kualitatif lebih menekankan makna dari objek yang diteliti.²⁴

²³ Zuchri Abdussamad, Patta Radanna, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Cv. Syakir Media Press), 2021

²⁴ Beni Ahmad Saebani, Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (CV. Pustaka Setia), 2018

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data kualitatif, jenis data kualitatif berupa informasi verbal dan deskriptif mengenai suatu objek yang diteliti. Penyajian data kualitatif disampaikan dengan bentuk deskripsi²⁵

b. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen yang berguna untuk keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Adapun data yang diperoleh merupakan data yang diambil secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan hasil penelitian. Dalam hal ini sumber data primer dihasilkan dari wawancara dari karyawan Bank Syari'ah Indonesia KCP Bandung Buah Batu 2.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan. Data sekunder akan mendukung sumber data primer, dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari kepastakaan (library research) yang berkaitan dengan Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Terhadap

²⁵ Ana Widiati, *Data Kualitatif Dan Kuantitatif: Jenis Dan Perbedaan*, 2023, akses 28 Sep 2024, <https://deepublishstore.com/blog/data-kualitatif-kuantitatif/>.

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Bandung Buah Batu 2.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui komunikasi secara langsung, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. teknik wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, agar dapat diketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu pihak BSI KCP Bandung Buah Batu 2.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen berupa foto dalam metode penelitian kualitatifnya²⁶.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Akad *Murabahah* Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Bandung Buah Batu 2.

²⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Moestopo* Vol XIII (2014): 179.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- d. Menyimpulkan data secara sistematis terkait Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Akad *Murabahah* Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.